

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL - UPL)**

**PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN NASIONAL REGIONAL IV**

**Desa Campaka Kecamatan Campaka
Kabupaten Purwakarta
Propinsi Jawa Barat**

2018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Purnawarman Timur No. 11 A Purwakarta Telp./Fax : (0264) 212738

Purwakarta, 12 Desember 2018

Kepada :

Nomor : 666/107/XII/DLH/2018
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Pengesahan
Dokumen UKL-UPL**

Yth. Kepala Perusahaan umum Pembangunan
Perumahan Nasional Regional IV

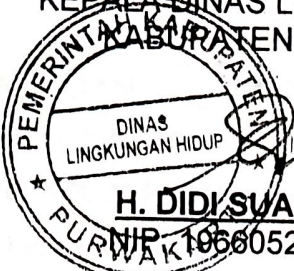
di

PURWAKARTA

Berdasarkan Dokumen UKL-UPL untuk kegiatan Pembangunan Perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, telah dilakukan pengkajian melalui arahan perbaikan dengan Nomor 666/1548 /TL-DLH/2018 tanggal 10 Desember 2018. Dengan ini kami nyatakan bahwa dokumen dimaksud dapat disetujui untuk dipergunakan sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan ketentuan :

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana telah dinyatakan dalam dokumen UKL-UPL tersebut.
2. Bersedia melaporkan kegiatan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah dilakukan kepada instansi terkait.
3. Senantiasa menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Bersedia menghentikan sementara kegiatan apabila mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Demikian surat rekomendasi pengesahaan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA

H. DIDI SUARDI, SH., M.Si.
NIP. 19660525 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Purnawarman Timur No. 11 A Purwakarta Telp./Fax : (0264) 212738

Purwakarta, 10 Desember 2018

Kepada :

Nomor : 666/ 1548 /TL-DLH/2018
Lampiran : -
Perihal : Arahan Perbaikan
Dokumen UKL-UPL

Yth. Kepala Perusahaan umum Pembangunan
Perumahan Nasional Regional IV
di-

PURWAKARTA

Berdasarkan Dokumen UKL-UPL untuk kegiatan Pembangunan Perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian 1.2 Latar Belakang pada alinea ke 2 untuk nama Kelurahan Campaka agar disesuaikan menjadi Desa Campaka.

BAB II RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

1. Agar ditambahkan penggunaan air bersih.
2. Untuk penanganan limbah cair agar dijelaskan bagaimana cara penangan limbahnya.
3. Agar dimasukan jumlah tenaga kerja dan jam kerja pada kegiatan pembangunan perumahan dan pelaksanaan dimulai jam berapa s/d jam berapa.
4. Pada bagian ini agar dimasukan penggunaan air bersih pada tahap kegiatan berlangsung.
5. Untuk isi pada BAB II agar diperiksa kembali karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan.

BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN, UPAYAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pada tahap konstruksi pada lokasi kegiatan agar memakai tanda jalan pada lokasi keluar dan masuk kendaraan proyek.
2. Penanaman kembali (revegetasi) dengan tanaman yang diperkirakan dapat cepat berkembang

3. Agar ditambahkan pengelolaan/ penanganan air limbah, dalam penanganannya agar membuat saluran air kotor terpisah atau saluran drainase untuk air limbah buangan rumah tangga.
4. Agar ditambahkan Institusi mana saja yang terkait dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

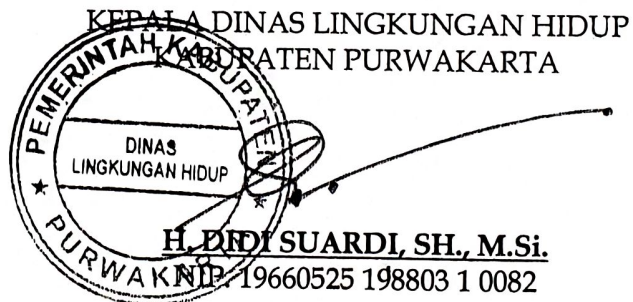
BAB IV IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Informasi yang disampaikan sudah sesuai

SURAT PERNYATAAN

Untuk Surat Pernyataan agar ditandatangani oleh ppenanggungjawab UKL-UPL di atas matrai 6000

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan perbaikan lebih lanjut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..



Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (*sebagai laporan*) ;
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta (*sebagai laporan*).

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Seiring dengan perkembangan di berbagai sektor yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan perlunya teknik pengendalian untuk menanggulangi akibat dari suatu kegiatan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat dijaga dikembangkan kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini kami berupaya untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan kami.

Untuk itu kami menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan Perumahan Nasional sebagai pedoman dalam merealisasikan rencana kerja.

Dengan demikian diharapkan seluruh aktivitas yang ada pada kegiatan kami sesuai dengan konsep pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup dan berkesinambungan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikannya penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, November 2018

Perum Perumnas Regional IV

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Identitas Pemrakarsa.....	I-1
1.2 Latar Belakang	I-1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Studi.....	I-2
BAB. II RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.....	II-1
2.1 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-1
1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-1
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-1
3. Skala/ Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II-1
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan..	II-6
2.2 Komponen Rencana Kegiatan Yang Dapat Menimbulkan Dampak.....	II-7
1. Kegiatan Tahap Pra Konstruksi.....	II-7
2. Kegiatan Tahap Konstruksi.....	II-8
3. Kegiatan Tahap Pasca Konstruksi.....	II-16
BAB. III DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP...	III-1
1. Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan.....	III-1
1.1. Sumber Dampak.....	III-1
1.2. Jenis Dampak.....	III-5
1.3. Besaran Dampak.....	III-8
2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-12
2.1. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-13
2.2. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-18
2.3. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-20
3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.....	III-21
3.1. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup.....	III-22
3.2. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup.....	III-26
3.3. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup.....	III-28
3.4. Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	III-30

BAB. IV JUMLAH DAN JENIS PPLH YANG DIBUTUHKAN..... IV-1

SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN

BAB. I PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

1.1. IDENTITAS PEMRAKARSA

Identifikasi pemrakarsa/ penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha sangat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pemrakarsa/penanggungjawab adalah pihak yang berkompeten untuk melaksanakan seluruh upaya yang tertuang dalam DokumenUKL-UPL.

Adapun identitas pemrakarsa/ penanggungjawab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Nama Pemrakarsa : IRWAN KRISTIAWAN
2. Jabatan : Project Manager
3. Alamat :Permata Telukjambe Blok NK/20 RT. 003/017
Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang
4. Nama Perusahaan : PERUM PERUMNAS REGIONAL IV

1.2. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari kegiatan kami yang tersusun secara benar sesuai dengan kondisi

spesifik kegiatan dan spesifik lokasi dari kegiatan kami yang dapat disajikan sebagai berikut.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI

▪ Tujuan Studi

Penyusunan dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini bertujuan untuk :

- a. Mengevaluasi dampak lingkungan, yaitu hubungan sebab akibat antara rona lingkungan dengan kegiatan yang akan tercakup dalam studi ini, terutama untuk memperkirakan dampak yang timbul dengan adanya kegiatan operasional Perumahan Nasional.
- b. Mengidentifikasi dampak pada setiap kegiatan terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan. Dampak yang timbul dapat berupa dampak positif maupun negatif dan akan dibedakan antara dampak langsung dengan dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan karena adanya induksi dari kegiatan operasional khususnya Perumahan Nasional.
- c. Mengupayakan cara - cara pengelolaan lingkungan yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang timbul pada saat dilakukan kegiatan Perumahan Nasional, serta untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas pengelolaan yang akan dilaksanakan.
- d. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup terutama yang diperkirakan akan terkena dampak pada saat kegiatan operasional. Komponen lingkungan yang akan diidentifikasi mencakup komponen fisik - kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan.
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan berwenang dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

▪ **Kegunaan Studi**

Kegunaan studi UKL/UPL dimaksudkan untuk membantu pemrakarsa yaitu dalam hal :

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan operasional Perumahan Nasional.
- b. Memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari pengelolaan lingkungan.
- c. Bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
- d. Sebagai pedoman teknis bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan operasional Perumahan Nasional.

BAB. II

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

BAB II

Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan

2.1 Rencan Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana Usaha dan/atau kegiatan memberikan gambaran tentang nama, lokasi, skala/besaran usaha, dan garis besar komponen rencana usaha. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nama Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan :

Pembangunan Perumahan Nasional

2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :

- Desa : Campaka
- Kecamatan : Campaka
- Kabupaten : Purwakarta
- Propinsi : Jawa Barat

3. Skala / Besaran Rencana Usaha dan / atau Kegiatan

Rencana Pembangunan Perumahan Nasional yaitu berlokasi di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Proopinsi Jawa Barat dengan luas lahan 300.000 m². Dengan jumlah unit sebanyak 2.026 unit dengan skala kegiatan sebagai berikut :

3.1 Luas Lahan : 300.000 m²

3.2 Jumlah Rumah : 2.026 unit

Untuk spesifikasi rencana pembangunan Perumahan Nasional dapat terlihat seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Spesifikasi Perumahan Nasional

No	Spesifikasi	Type Bangunan
1	2	3
1	Pondasi	Batu Kali
2	Dinding	Batu Batan
3	Struktur	Beton Bertulang
4	Lantai Bangunan	Keramik
5	Kamar Mandi/WC	Keramik
6	Kusen	Kayu
7	Daun Pintu	Panil
8	Daun Jendela	Kayu/ Kaca
9	Rangka Atap	Rangka Baja
10	Plafon	Gypsum
11	Air Bersih	Sumur Bor
12	Listrik	PLN 1300 Watt/unit

3.3 Sarana

1. Ruang Terbuka Hijau

Perbandingan *building coverage* adalah 58,98% : 41,02%. Untuk lahan terbangun 58,98% dan RTH 16,65% untuk pekarangan yang terdiri dari 13,75% ruang terbuka hijau publik dan 10,63% ruang terbuka hijau privat (pekarangan). Ruang terbuka hijau publik pada perumahan ini berupa penanaman pohon di area pinggir jalan masuk sebelah kiri dan kanan sekitar 20 meter perumahan yang berfungsi sebagai jalur hijau yang mengikuti pola jaringan jalan perumahan dan penanaman

vegetasi pada titik-titik lokasi perumahan yang memiliki potensi untuk dilakukan penanaman. Jenis vegetasi yang akan ditanam berupa pohon tanjung dan pohon glodok dengan perbandingan 50 : 50.

2. Perdagangan (warung/kios) dan Peribadatan (Fasos)

Untuk sarana perdagangan berupa warung/kios dan peribadatan berupa masjid terdapat di sekitar lokasi perumahan dengan radius pelayanan disesuaikan dengan keadaan lokasi dan jarak dari setiap unit perumahan.

3.4 Prasarana Jaringan Jalan (Fasum)

Pembangunan prasarana jaringan jalan perumahan yaitu lebar jalan yang dilengkapi drainase telah dijelaskan didalam Site Plan.

3.5 Utilitas (Fasum)

Rencana saluran drainase, jaringan air tanah, jaringan listrik, lampu penerangan dan duiker serta pengangkutan sampah kelokasi tempat pembuangan sementara (TPS) terdekat.

3.6 Bio septik tank di tiap unit rumah, sumur resapan dan lubang pori tanah.

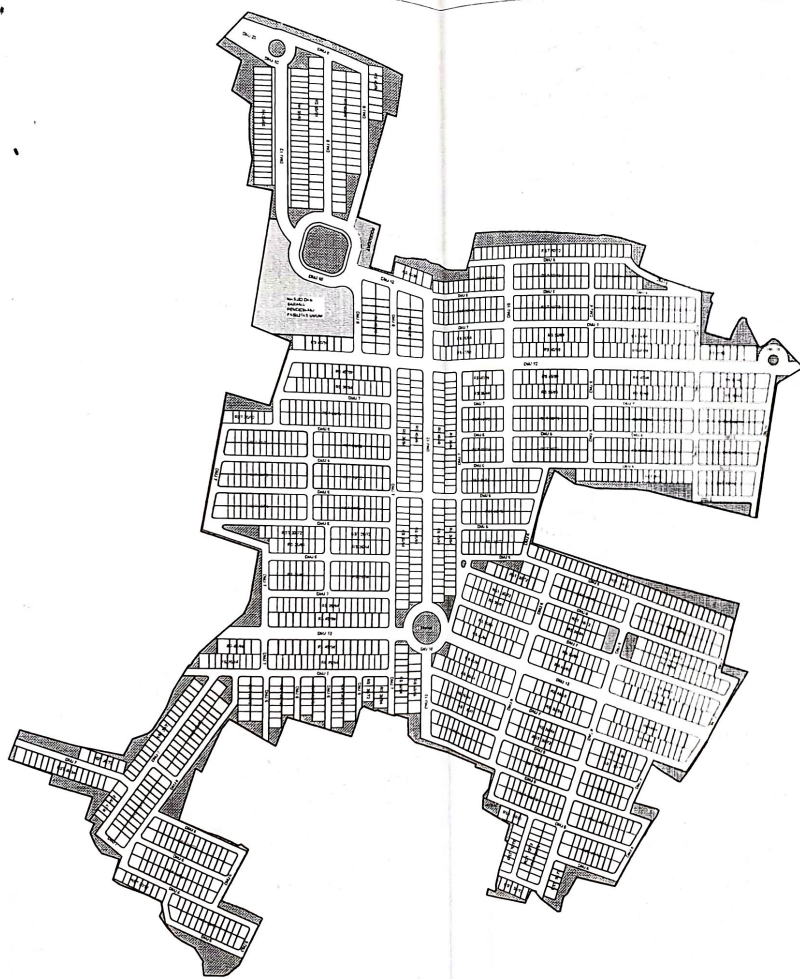
3.7 Total rencana estimasi pemakaian air bersih (air tanah) dan air limbah yang dihasilkan perumahan sebanyak 2.026 unit adalah sebagai berikut :

Diasumsikan :

1. Dalam satu rumah tangga terdiri dari 4 orang
2. Dalam satu rumah hanya terdapat 1 rumah tangga.
3. Banyaknya air bersih yang dibutuhkan tiap orang/hari : 100 liter/orang/hari.
4. Persentase banyaknya limbah yang dihasilkan per orang/hari: 60 % dari jumlah pemakaian air bersih per hari.

Berdasarkan Site Plan Perumahan Nasional terdapat 2.026 unit bangunan rumah. Dengan menggunakan asumsi di atas, maka :

1. Banyaknya air bersih (air tanah) yang dibutuhkan = 4×100
liter/orang/hari = 400 liter/hari
Jadi, kebutuhan air bersih (air tanah) dalam satu rumah tangga =
400 liter/hari Total
Kebutuhan air bersih 2.026 unit rumah = 2.026×400 liter/hari
= 810.400 liter/hari
2. Banyaknya air buangan (limbah) dalam satu rumah tangga = 60%
 $\times 400$ liter/hari = 240 liter/hari
Jadi, banyaknya air buangan (limbah) di 2.026 unit rumah = 2.026
 $\times 240$ liter/hari = 486.240 liter/hari



LOT 1	46 Unit	4.760 M2
LOT 2	45 Unit	38.916.53 M2
LOT 3	437 Unit	39.559.86 M2
LOT 4	1 Unit	96.061.48 M2

TOTAL UNIT = 2026 UNIT
 TOTAL AREA = 179.297.87 M2

LOT 1	46 Unit	4.760 M2
LOT 2	45 Unit	38.916.53 M2
LOT 3	437 Unit	39.559.86 M2
LOT 4	1 Unit	96.061.48 M2

TOTAL UNIT = 2026 UNIT
 TOTAL AREA = 179.297.87 M2

LOT 1	46 Unit	4.760 M2
LOT 2	45 Unit	38.916.53 M2
LOT 3	437 Unit	39.559.86 M2
LOT 4	1 Unit	96.061.48 M2

TOTAL UNIT = 2026 UNIT
 TOTAL AREA = 179.297.87 M2

SAFETY & JALAN = 58.14%
 BUKA & LAIN-LAIN = 40.86%



LOKASI PROJEK
 KOTA PURWAKARTA

LOKASI
 KAMPALA PURWAKARTA

No	Uraian	Luas (M2)	Volume (M3)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang

Pembangunan Perumahan Nasional untuk kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta, bahwa berdasarkan RTRW Kabupaten Purwakarta tahun 2012-2030, lokasi Perumahan tersebut diperuntukan sebagai Kawasan Pemukiman. Kegiatan tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan Pemukiman.

b. Persetujuan Prinsip atas Rencana Kegiatan, dijelaskan sebagai berikut :

Telah diutarakan di bagian awal dari dokumen ini, bahwa persiapan pada lokasi pembangunan Perumahan Nasional, di kawasan tersebut sesuai dengan *planning* pemrakarsa dilakukan pembangunan perumahan dengan tujuan menyiapkan sarana hunian bagi masyarakat setempat dan pendatang sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Kegiatan atau aktivitas pembangunan perumahan diatas, otomatis merupakan asupan baru di lingkungan yang bersangkutan, dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; maka dokumen UKL-UPL ini sudah dilengkapi bukti formal berupa :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Project Manager Perumnas Cabang Purwakarta pada tanggal 23 Oktober 2018.
2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 503/Kep.409-DPMPTSP/2018, tanggal 07 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan Atas Nama

PERUM PERUMNAS REGIONAL IV di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat.

3. Site Plan

2.2 Komponen Rencana Kegiatan yang dapat Menimbulkan Dampak

Rencana Pembangunan Perumahan Nasional terletak di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Pembangunan perumahan tersebut, akan merubah kondisi lingkungan secara mendasar berupa dampak positif dan negatif akibat kegiatan pembangunan tersebut dan berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi lebih jauh mengenai aktivitas kegiatannya, sehingga bisa diminimalisir dampak yang akan terjadi. Sumber atau penyebab dampak yang perlu ditelaah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen besar yaitu :

1. Kegiatan tahap pra-konstruksi
2. tahap konstruksi
3. tahap pasca konstruksi

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tahap Pra Konstruksi

a. Perizinan

Pembangunan perumahan dilakukan oleh pemrakarsa yang telah mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati Purwakarta

b. Survey Lokasi

Survei lokasi, pengambilan sample air permukaan dan sample tanah. Pengambilan sample dilakukan untuk mengetahui kondisi sample air dan sample tanah sebelum adanya kegiatan pembangunan perumahan.

Pengukuran lokasi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi (tanah dan batuan) dan kondisi topografi di lapangan. Kegiatan ini mencakup antara lain pemetaan topografi tapak kegiatan dengan menggunakan alat ukur dan tenaga kerja yang ahli di bidang pengukuran serta beberapa tenaga kerja kasar untuk membantu pekerjaan pembukaan jalan setapak.

c. Pembebasan Lahan

Rencana pembangunan perumahan meliputi pembangunan gedung rumah dan fasilitas penunjang perumahan dalam areal seluas 300.000 m² sesuai dengan Izin Lokasi semua areal dapat digunakan sebagai lahan perumahan. Dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, maka peruntukan lahan direncanakan sesuai dengan Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka penyiapan lahan pembangunan perumahan, pemrakarsa telah melakukan pembebasan lahan. Prosedur pembebasan lahan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemrakarsa dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini pemilik tanah. Dengan adanya pembebasan lahan maka terjadi pengalihan fungsi lahan dimana lahan sebelumnya merupakan kebun masyarakat dan dibebaskan untuk pembangunan perumahan

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Proses mobilisasi alat dan bahan diangkut ke lokasi pekerjaan melalui jalan Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa barat.

1. Peralatan

Jenis-jenis peralatan yang akan dimobilisasi oleh pelaksana didatangkan dari luar lokasi menuju lokasi proyek dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.1 Peralatan Kegiatan Mobilisasi

No	Jenis Alat	Kegunaan Alat
1	2	3
1	Cobelco	Untuk meratakan tanah
2	Dozer	Untuk meratakan tanah
3	Dam Truk	Untuk mengangkut material
4	Molen	Untuk pencampuran material beton
5	Alat-alat kerja pertukangan	

2. Sumber Material

Seluruh komponen bangunan rumah yang akan dibangun di atas tanah dengan luas lahan 300.000 m². Bahan yang digunakan umumnya dari dinding batu bata, lantai keramik, dan rangka atap baja ringan penutup metal sesuai spesifikasi.

Bahan bakar untuk pengoperasian berbagai fasilitas seperti kendaraan akan dibeli dipasaran. Keperluan air cukup besar, untuk kebutuhan konstruksi menggunakan sumber air dari sumur bor. Untuk memperoleh tenaga kerja yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan terutama tahap konstruksi cukup tersedia di daerah ini. Demikian juga halnya usaha-usaha lokal (perusahaan skala kecil) berpeluang untuk menjadi mitra dalam berbagai tahap kegiatan cukup tersedia di daerah ini.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan yang akan dikerjakan. Sumber kerja berasal dari penduduk sekitar lokasi proyek dan tenaga kerja yang

didatangkan dari luar. Rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut atau masyarakat yang berada dekat dengan rencana kegiatan. Pengadaan tenaga kerja yaitu berjumlah 45 orang tenaga lokal, 5 orang tenaga ahli. Jam kerja tenaga kerja sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu maksimal 8 jam kerja. Untuk pembangunan perumahan ini jam kerja (buruh) yang dapat diterapkan yaitu jam 08.00 – 16.00 dengan waktu istirahat pada jam 12.00 - 13.00 WIB.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

1. Pengupasan Vegetasi

Pengupasan vegetasi dilakukan dengan jalan menebang pohon-pohon atau semak-semak yang tumbuh di lokasi rencana pembangunan, hingga ke bagian akar tanaman dan bagian tanah yang lunak setelah itu di pindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2. Pekerjaan Galian Tanah

Penggalian tanah dilakukan untuk pekerjaan pondasi, pembentukan badan jalan, dan saluran drainase, sesuai dengan kedalaman rencana.

3. Pekerjaan Timbunan Tanah

Pekerjaan timbunan tanah dilakukan dengan menggunakan bahan material tanah yang diperoleh dari sekitaran Kabupaten Purwakarta. Timbunan dilakukan untuk mencapai elevasi lantai atau elevasi permukaan jalan yang sesuai gambar rencana. Material timbunan diambil dari wilayah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai deposit tanah yang memenuhi standar tanah timbunan dengan jumlah yang mencukupi. Bahan timbunan diangkut menggunakan *dump truck* yang di letakkan didalam lokasi pekerjaan.

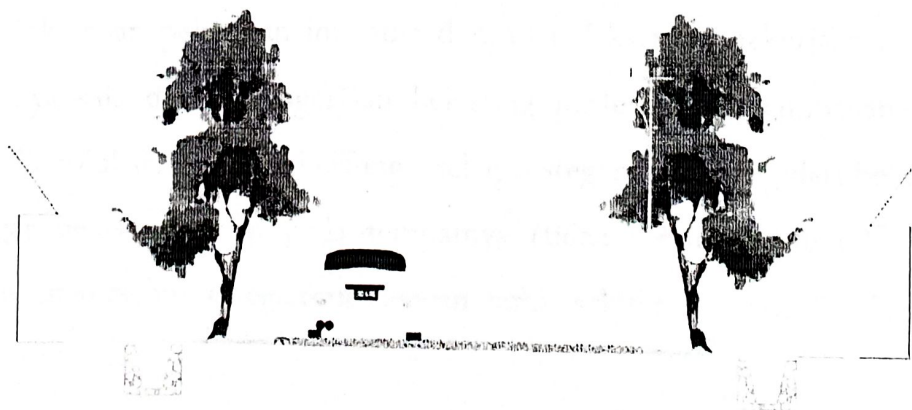
4. Perataan dan Pemadatan

Untuk memperoleh hasil penimbunan yang baik, maka penimbunan dilakukan secara berlapis yaitu untuk setiap ketebalan 20 cm timbunan diratakan dan dipadatkan kemudian ditimbun kembali dan tetap memperhatikan kemiringan lahan untuk saluran pembuangan/drainase.

d. Pekerjaan Jalan

Sistim jaringan jalan yang direncanakan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai penghubung antar fungsi kegiatan didalam perumahan dan sebagai penghubung perumahan dengan daerah di luarnya. Adapun existing jalan sebelum adanya kegiatan masih berupa pemadatan jalan belum adanya pengaspalan jarak antara jalan utama dengan lokasi proyek yaitu 5 meter. Untuk pembangunan jalan ditekankan sebagai penghubung di dalam perumahan, yang berfungsi sebagai pembentuk kesatuan antar setiap penggunaan lahan yang direncanakan. Adapun jaringan jalan yang direncanakan yaitu jalan kompleks perumahan yang disebut juga jalan lokal sekunder II merupakan penghubung antara jalan kolektor dengan pusat Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan atau menghubungkan pusat Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dengan pusat LISIBA, sebagai akses menuju jalan lokal sekunder III ke pusat LISIBA.

Gambar 2. Potongan Jalan Perumahan Bungursari Asri



e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Adapun tahapan dari pembangunan perumahan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pondasi

Pekerjaan pondasi untuk bangunan ini disesuaikan dengan gambar rencana pembangunan perumahan. Adapun peralatan yang digunakan adalah; *dump truck*, *mollen*, serta alat yang sesuai dengan jenis pondasi yang akan digunakan sehingga tahan terhadap gempa.

2. Pekerjaan Sloof Beton Sloof adalah struktur dari bangunan yang terletak diatas fondasi, berfungsi untuk meratakan beban yang diterima oleh fondasi, juga berfungsi sebagai pengunci dinding agar apabila terjadi pergerakan pada tanah (gempa), dinding tidak roboh. Sehingga sloof sangat berperan sekali terhadap kekuatan dari bangunan, bahan yang digunakan adalah beton dengan campuran 1 semen : 2 Pasir : 3 split (koral). Pekerjaan sloof beton untuk bangunan ini disesuaikan dengan gambar rencana.

3. Pemasangan jendela dan pintu

Pemasangan kusen pintu dapat dilakukan bersamaan dengan pemasangan batu bata, atau untuk kusen kayu dilakukan setelah balok gantung dan dinding terpasang. Sedangkan untuk pemasangan pintu dan jendela dapat dilakukan kemudian, atau ketika pekerjaan lantai selesai dilakukan namun tetap memperhatikan gambar detail yang ada pada shop drawing.

4. Pemasangan ring balok

Pelaksanaan pekerjaan ini sama dengan pelaksanaan pekerjaan kolom, hanya saja dalam pengerjaan bekisting perlu adanya tambahan kayu dolken/ubar. Kayu ini berfungsi sebagai steger/penopang dari bekisting agar bekisting tetap pada tempatnya (tidak terjadi lendutan). Kayu steger tersebut ditegakkan dengan jarak sekitar 40 cm. Pelaksanaan

pengecoran balok atau ring balok, biasanya seiringan dengan pelaksanaan pelat lantai. Alat yang digunakan yaitu mollen

5. Pekerjaan Atap

Tahap pekerjaan atap yaitu pekerjaan kuda-kuda dan pekerjaan rangka atap. Setelah kedua tahap selesai, pekerjaan selanjutnya adalah proses kerja penutupan atap dan plafon rumah tidak diperbolehkan tertutup keseluruhan agar adanya sirkulasi udara.

6. Pekerjaan Lantai Keramik

Pekerjaan lantai yang dilakukan dalam pembangunan perumahan ini meliputi pekerjaan cor lantai, pekerjaan Plint Keramik, Pekerjaan Pemasangan keramik lantai, pekerjaan dan pemasangan keramik dinding kamar mandi.

f. Pekerjaan Utilitas

1. Air Limbah

Dalam pengelolaan limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi bakteri-bakteri penyebab penyakit : 1. disentri, 2. tipus, 3. kolera dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran.

a). Limbah Rumah Tangga dari Buangan Closet (WC) setiap rumah

Closet (WC) adalah suatu cara pembuangan air kotor manusia agar air kotor tersebut tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Dalam pembangunan perumahan ini untuk penanganan limbah rumah tangga dari buangan closet (WC) dibuat bak penampung kotoran (septik tank kumunal) yang terdiri dari bak pengumpul dan bak peresapan serta dihubungkan dengan saluran pipa pralon. Air limbah closet (WC) dialirkan melalui pipa pralon ke bak penampung kotoran berdinding kedap air. Peresapan air pada closet tergantung dari kapasitas tangki/bak dan jenis tanahnya. Semakin kecil bak peresapan, maka akan semakin kecil resapannya.

b). Limbah Rumah Tangga dari Saluran Air Pembuangan di setiap rumah.

Selain dari buangan closet (WC) limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Pada pembangunan perumahan ini penanganan limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian dari dalam rumah dialirkan dengan menggunakan paralon menuju bak penampungan air limbah dengan sistem air limbah Kumunal yang di buat oleh pemrakarsa.

2. Saluran Drainase

Sistem drainase pada perumahan berfungsi untuk mengorganisasi sistem instalasi air dan sebagai pengendali keperluan air serta untuk mengontrol kualitas air tanah. Drainase perumahan direncanakan untuk mengendalikan erosi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan serta mengendalikan air hujan yang berlebihan atau genangan air pada rumah tinggal. Saluran air limbah dibuat lebih miring agar kotoran cepat keluar dari saluran dan tidak menyebabkan penyumbatan pada saluran

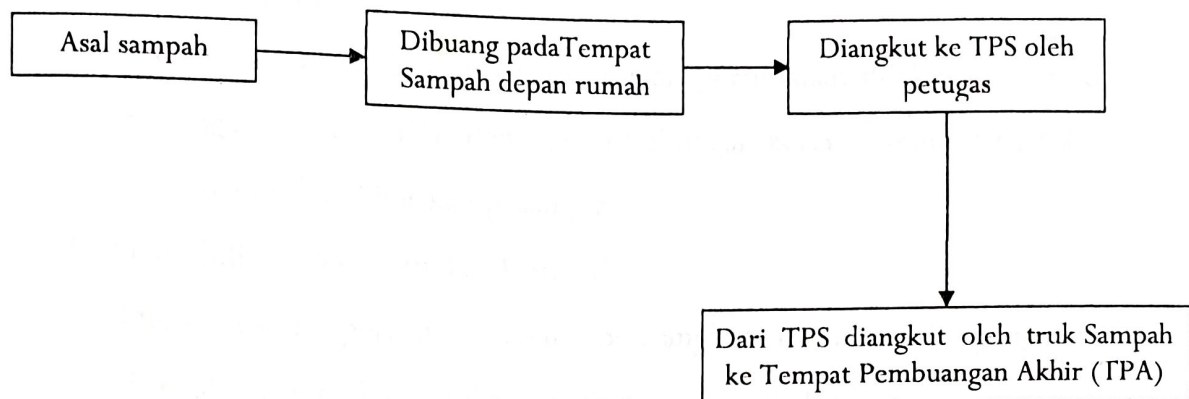
tersebut. Saluran drainase ini dibangun mengikuti pola jaringan jalan perumahan dengan lebar 35 cm dan langsung berhubungan dengan drainase Kota. Air hujan yang jatuh ke badan jalan dan perumahan dialirkan ke saluran drainase. Saluran ini diharapkan mengalirkan kelebihan air permukaan sehingga tidak terjadi genangan pada badan jalan dan perumahan. Genangan air yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan badan jalan dan mengganggu kenyamanan lingkungan.

3. Sistem Pembuangan Sampah (Fasum)

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah kompleks perumahan biasanya diambil dengan gerobak sampah/truk sampah dan dibuang ke tempat lain hal ini dilakukan secara rutin untuk mencegah dampak tercemarnya lingkungan akibat sampah.

Sistem pembuangan sampah pada perumahan ini yaitu pemrakarsa menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di lingkungan perumahan berupa 1 (satu) unit tempat sampah yang diletakkan di setiap perumahan. Sampah tiap rumah langsung dibuang ke TPS yang kemudian diangkut oleh truk sampah ke TPA. Sistem pembuangan sampah ini akan dikoordinasikan dengan RT/RW setempat.

Gambar 2.3. Alur Pembuangan sampah perumahan



4. Air Bersih/Minum (Fasum)

Sumber air bersih/minum yaitu sumur bor. Untuk menjaga tersedianya air di dalam tanah maka di lakukan penanaman pohon yang perakarannya dapat menyimpan cukup air di dalam tanah dan dengan membuat lubang bio pori tanah sehingga dapat menampung air hujan di dalam tanah.

5. Pemasangan Instalasi Listrik (Fasum)

Pemasangan instalasi listrik sesuai dengan gambar desain, RKS dan spesifikasi teknis pekerjaan elektrikal dan mekanikal. Pelaksanaan pekerjaan elektrikal dan mekanikal sesuai dengan perencanaan dan membutuhkan kontrol yang lebih lanjut, sehingga dikerjakan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Untuk pekerjaan instalasi listrik di setiap perumahan 1300 watt, telepon, dan ducting dilakukan sebelum plesteran dinding dan pemasangan plafond. Instalasi Stop Kontak dan saklar-saklar dipasang pada dinding dengan rapi sesuai penempatannya pada gambar-gambar rencana, setelah semua instalasi titik api dan instalasi stop kontak dan saklar terpasang barulah diberi lampu-lampu sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar rencana.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Setelah selesai konstruksi pembangunan perumahan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan perjanjian tidak diberikan pesangon

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Demobilisasi peralatan atau pengangkutan material yang masih dimanfaatkan oleh pemrakarsa pada pasca konstruksi berupa aset yang telah di bongkar, arsip perusahaan, alat-alat berat, kendaraan/ truk, dan sebagainya.

c. Operasional Perumahan

Perumahan yang telah selesai dapat di operasikan. Kemudian diikuti dengan kegiatan pemeliharaan perumahan. Pembeli/user di berikan asuransi perbaikan fisik apabila perumahan yang dia beli dalam kondisi tidak sempurna dan masih tanggung jawab pemrakarsa.

BAB.III

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Penentuan dampak lingkungan yang akan terjadi sangat tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan kondisi rona lingkungan hidup di lokasi Rencana Pembangunan Perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan berbagai komponen lingkungan yang akan terkena dampak serta dampak yang diperkirakan akan timbul sebagai berikut :

1. Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan.

1.1. Sumber Dampak

1). Tahap Prakonstruksi

a. Perizinan

Lokasi pembangunan perumahan terletak di Desa Campaka Kecamatan Campaka. Menurut Peraturan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta lokasi tersebut merupakan kawasan peruntukan Permukiman. Sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan.

b. Survei Lokasi Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan awal berupa survey ke lokasi rencana pembangunan perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Dampak diperkirakan akan timbul adalah keresahan masyarakat, terutama jika masyarakat tidak dilibatkan di dalam kegiatan awal ini, sumber dampak yang lain terhadap keresahan masyarakat adalah pengukuran lokasi, pengambilan sample dan pemasangan tanda batas serta papan informasi.

c. Pembebasan Lahan

Lahan yang menjadi hak milik masyarakat, sebelum dimanfaatkan oleh pemrakarsa, harus terlebih dahulu dibebaskan melalui ganti rugi lahan yang sesuai dengan harga lahan yang berlaku di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Dampak yang diperkirakan akan terjadi adalah persepsi negatif dari masyarakat bila nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga lahan yang disepakati bersama. Bila penggantian rugi lahan sesuai dengan hasil kesepakatan maka yang timbul adalah dampak positif dari persepsi positif masyarakat, dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang lahannya masuk dalam area yang dibebaskan.

2). Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Kegiatan ini sebagai sumber dampak yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yaitu aktifitas mobilisasi peralatan dan material pembangunan perumahan yang keluar – masuk di lokasi pembangunan perumahan Nasional.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Sumber dampak dari pengadaan tenaga kerja yaitu dapat menimbulkan dampak negatif jika merekrut tenaga kerja tidak diambil dari tempat sekitar lokasi pembangunan perumahan sehingga menimbulkan kecemburuan dari penduduk setempat yang merasa kurang berpartisipasi. Kegiatan ini akan memberikan dampak positif jika merekrut tenaga kerja diprioritaskan dan ditawarkan kepada penduduk setempat yang ingin bekerja di lokasi pembangunan perumahan jika ada kekurangan tenaga kerja akan dipenuhi dari luar lokasi proyek secara bertahap.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Sumber dampak pembukaan lahan meliputi kegiatan penebangan dan pembukaan pohon dan semak belukar pada lokasi pembangunan perumahan, yang luasnya sesuai dengan keperluan peruntukan lahannya.

d. Pekerjaan Jalan

Sumber dampak pekerjaan jalan meliputi pekerjaan tanah mencakup pekerjaan galian untuk badan, jalan dan saluran, pekerjaan timbunan, perkerasan berbutir dan perkerasan aspal.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Sumber dampak dari pekerjaan konstruksi perumahan yaitu meliputi kegiatan :

- 1) Pekerjaan pondasi;
- 2) Pekerjaan sloop beton;
- 3) Pekerjaan kolom dan dinding;

- 4) Pemasangan jendela dan pintu;
- 5) Pemasangan ring balok;
- 6) Pekerjaan atap; dan
- 7) Pekerjaan lantai keramik.

f. Pekerjaan Utilitas

Sumber dampak dari pekerjaan pembangunan utilitas yaitu meliputi kegiatan :

- 1) Pembangunan instalasi air limbah
 - a. Limbah rumah tangga dari buangan closet (wc)
 - b. Limbah rumah tangga dari saluran air pembuangan
- 2) Pembangunan saluran drainase
- 3) Pembuangan sampah rumah tangga
- 4) Pemasangan instalasi listrik

3). Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Sumber dampak pemutusan hubungan kerjaberupa tenaga kerja dilepaskan secara berangsur-angsur sampai dengan berakhirnya kontrak kerja di unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Sumber dampak demobilisasi peralatan dan material meliputi kegiatan pengangkutan peralatan pembangunan perumahan dan sisa bahan material pembangunan perumahan.

c. Operasional Perumahan

Sumber dampak dari operasional perumahan meliputi terbangunnya sejumlah unit rumah sesuai rencana pemrakarsa.

1.2. Jenis Dampak

Jenis dampak yang diperkirakan timbul pada setiap tahap tersebut adalah :

1) Tahap Pra Konstruksi

a. Perizinan

Dampak yang diperkirakan akan timbul dengan adanya kegiatan perizinan lahan adalah keresahan masyarakat setempat.

b. Survei Lokasi Kegiatan

Dampak yang diperkirakan akan timbul dengan adanya kegiatan survei ke lokasi adalah sikap dan persepsi masyarakat yang negatif.

c. Pembebasan Lahan

Dampak yang diperkirakan akan terjadi adalah persepsi negatif dari masyarakat bila nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga lahan yang disepakati bersama. Bila penggantian rugi lahan sesuai dengan hasil kesepakatan maka yang timbul adalah dampak positif dari persepsi positif masyarakat, dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang lahannya masuk dalam area yang dibebaskan.

2) Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Terganggunya arus lalu lintas pada waktu mobilisasi alat berat dan material di jalan-jalan umum pada jam-jam sibuk;

- (2) Penurunan kualitas udara berupa meningkatnya kadar debu dan kebisingan; dan
- (3) Persepsi negatif dari masyarakat setempat.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah

- (1) Adanya peluang pekerjaan;
- (2) Penghasilan penduduk meningkat (tenaga kerja pembangunan);
- (3) Jika pengadaan tenaga kerja tidak didasarkan seleksi yang baik maka hasil kerja rendah dan kemungkinan sering terjadi kecelakaan;
- (4) Kecemburuan tenaga kerja lokal akibat penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di proyek tidak diperoleh.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Meningkatnya sebaran debu pada sekitar lokasi pembangunan perumahan;
- (2) Kebisingan meningkat pada waktu pekerjaan berlangsung;
- (3) Terganggunya ekosistem flora dan fauna. Beberapa flora akan mati dan fauna akan terganggu, bahkan bermigrasi ke tempat lain.

d. Pekerjaan Jalan

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Dampak pada waktu pengangkutan material berupa kecelakaan lalu lintas;
- (2) Kebisingan dari kendaraan yang mengangkut alat (*tools*) dan material;

- (3) Polusi udara oleh debu dari kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek;
- (4) Keselamatan dan kesehatan pekerja terganggu; dan
- (5) Persepsi masyarakat menurun sebagai dampak turunan dampak tersebut diatas.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Penurunan kualitas udara;
- (2) Peningkatan kebisingan;
- (3) Kualitas air menurun akibat adanya pembangunan pondasi;
- (4) Resiko adanya kecelakaan kerja pekerja bangunan; dan
- (5) Persepsi masyarakat.

f. Pekerjaan Utilitas

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Rembesan kapiler;
- (2) Penurunan kualitas air tanah;
- (3) Peningkatan terhadap aliran permukaan (*surface run off*);
- (4) Penurunan kualitas udara akibat pekerjaan drainase; dan
- (5) Keselamatan dan kesehatan pekerja terganggu.

3) Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah menurunnya tingkat penghasilan masyarakat, khusus tenaga kerja yang diakibatkan dari selesainya pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Jenis dampak yang ditimbulkan adalah :

- (1) Terganggunya arus lalu lintas pada waktu mobilisasi alat berat dan material di jalan-jalan umum pada jam-jam sibuk;
- (2) Penurunan kualitas udara berupa meningkatnya kadar debu dan kebisingan; dan
- (3) Keresahan masyarakat akibat kemacetan demobilisasi alat berat dan material.

c. Operasional Perumahan

Jenis dampak yang diperkirakan timbul adalah :

- (1) Tersedianya fasilitas sarana tempat tinggal di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- (2) Bertambahnya produksi air limbah buangan closet (wc);
- (3) Bertambahnya produksi air limbah kegiatan mencuci, mandi, dan lain-lain;
- (4) Bertambahnya produksi sampah. Akibat bertambahnya penduduk berarti sampah yang dihasilkan semakin meningkat;
- (5) Gangguan kenyamanan dan keamanan lingkungan perumahan;
- (6) Adanya persepsi negatif masyarakat berupa kecemburuan sosial adanya pendatang baru.

1.3. Besaran Dampak

Adapun besaran dampak setiap tahap antara lain :

1) Tahap Pra Konstruksi

Berdasarkan indikator dampak yaitu banyaknya persepsi/keluhan yang timbul dari masyarakat di sekitar rencana lokasi pembangunan perumahan, maka besaran dampaknya negatif dan tergolong kecil.

2) Tahap Konstruksi

Berdasarkan jenis dampak dan indikator dampak maka besaran dampak dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kadar debu di udara dan kandungan gas-gas di udara seperti CO, CO₂, NO_x dan Sox yang dinilai berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988 tentang Baku Mutu Lingkungan. Besaran dampak terhadap penurunan kualitas udara relatif kecil dan bersifat negatif;
- b. Peningkatan kebisingan, dinilai berdasarkan baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan perumahan dan permukiman, dinilai berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP- 48/MNLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Dampak yang timbul relatif kecil dan bersifat negatif;
- c. Penurunan kualitas air, dinilai berdasarkan baku mutu kualitas air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Dampak yang timbul relatif kecil dan bersifat negatif;
- d. Gangguan lalu lintas, dinilai berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas yang meningkat saat dilakukan kegiatan konstruksi, sebagi kendaraan proyek akan melalui jalan utama dan kendaraan keluar masuk area kegiatan rencana pembangunan perumahan. Dampak yang terjadi bersifat negatif dan relatif kecil;

- e. Penghasilan tenaga kerja meningkat dari adanya peluang kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 35 orang maka peluang peningkatan penghasilan meningkat. Jenis dampak yang akan timbul tergolong kecil dan bersifat positif;
- f. Kecemburuan sosial dan keresahan/persepsi negatif masyarakat terhadap pembangunan perumahan dianggap sedang, sebab masyarakat yang tinggal bermukim di sekitar lokasi kegiatan jumlahnya sangat besar;
- g. Flora dan fauna terganggu. Berdasarkan jenis dan dampak yang akan terjadi maka besaran dampak adalah kecil dan bersifat negatif. Tumbuhan yang banyak terdapat di lokasi rencana pembangunan perumahan adalah tumbuhan liar (semak-semak) dan untuk fauna hanya sedikit yang dijumpai di lokasi tersebut;
- h. Keselamatan dan kesehatan pekerja dinilai berdasarkan penggunaan alat pengaman diri sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (kelengkapan minimal: masker, helm, sepatu boots, sarung tangan, jaket, kacamata). Dampak yang terjadi bersifat negatif dan relatif kecil;
- i. Gangguan terhadap aliran air tanah; indikator yang dapat dijadikan dampak berupa terganggunya aliran air tanah adalah hilangnya lapisan tanah pembawa air yang dapat menurunkan kuantitas air tanah di wilayah tersebut. Dampak yang timbul relatif sedang dan bersifat negatif. Luas lahan yang akan terganggu terhadap aliran air tanah mencapai 300.000 m².

3) Tahap Pasca Konstruksi

Berdasarkan jenis dampak dan indikator dampak maka besaran dampak dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pemutusan Hubungan Kerja memberikan dampak pengangguran, skala dampak adalah kecil dan bersifat negatif;
- b. Demobilisasi Peralatan dan Material, dinilai berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas yang meningkat serta keresahan masyarakat saat dilakukan kegiatan pasca konstruksi, sebagian kendaraan proyek akan melalui jalan utama dan kendaraan keluar masuk area kegiatan rencana pembangunan perumahan. Dampak yang terjadi bersifat negatif dan relatif kecil;
- c. Kadar debu di udara dan kandungan gas-gas di udara seperti CO, CO₂, NO_x dan Sox yang dinilai berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988 tentang Baku Mutu Lingkungan. Besaran dampak terhadap penurunan kualitas udara relatif kecil dan bersifat negatif;
- d. Peningkatan kebisingan, dinilai berdasarkan baku mutu tingkat kebisingan untuk kawasan perumahan dan permukiman, dinilai berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MNLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Dampak yang timbul relatif kecil dan bersifat negatif.

- e. Tersedianya fasilitas sarana tempat tinggal di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dianggap sedang dan bersifat positif. Kebutuhan sarana hunian bagi masyarakat terpenuhi;
- f. Air limbah yang dinilai berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Besaran dampak terhadap air limbah relatif kecil dan bersifat negatif;
- g. Bertambahnya produksi sampah yang dinilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Besaran dampak terhadap bertambahnya produksi sampah relatif kecil dan bersifat negatif;
- h. Gangguan Keamanan dan kenyamanan lingkungan perumahan dianggap sedang dan bersifat negatif;
- i. Persepsi negatif masyarakat berupa kecemburuan sosial akibat adanya pendatang baru dianggap kecil dan bersifat negatif.

2. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan berkenaan dengan rencana pembangunan Perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, berdasarkan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

2.1. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Tahap Prakonstruksi

a. Perizinan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola dampak termasuk yaitu :

- (1) Melakukan negoisasi dengan masyarakat tentang rencana pembebasan lahan (perizinan lahan);
- (2) Khusus untuk lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat, diupayakan agar dilakukan pertemuan antara pemilik lahan, pemrakarsa dan masyarakat setempat untuk mencapai suatu kesepakatan tentang penetapan batas harga lahan tersebut.

b. Survei Lokasi Kegiatan

- (1) Memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya pembangunan perumahan;
- (2) Melakukan koordinasi dengan aparat Desa.

c. Pembebasan Lahan

- (1) Melakukan negosiasi dengan masyarakat tentang rencana pembebasan lahan;
- (2) Membuat suatu kesepakatan dengan masyarakat khususnya pemilik lahan tentang penetapan harga lahan yang akan dibebaskan tersebut; dan
- (3) Khusus untuk lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat, diupayakan agar dilakukan pertemuan antara pemilik lahan, pengusaha dan masyarakat setempat untuk mencapai suatu kesepakatan tentang penetapan batas harga lahan tersebut.

2) Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

- (1) Memasang rambu-rambu lalu lintas atau papan pemberitahuan yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut, hati-hatikendaraan proyek keluar masuk, kurangi kecepatan (kecepatan max 40 km/jam);
- (2) Untuk meminimalisasi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, hendaknya mobilisasi dilakukan bukan pada jam-jam sibuk kendaraan (jam masuk dan jam pulang kerja/sekolah);
- (3) Menggunakan kendaraan yang telah lulus uji emisi gas buangan dan uji kebisingan;
- (4) Masyarakat pendatang yang bekerja diproyek tersebut hendaknya beradaptasi dan berinteraksi yang dengan masyarakat setempat, dengan membuat kegiatan. yang sifatnya mencipta suasana keakraban diantara mereka.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

- (1) Seleksi tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jenis pekerjaan;
- (2) Memberi pekerjaan minor misalnya pemasangan batu saluran air diserahkan pada sub kontraktor;
- (3) Memprioritaskan tenaga kerja lokal (masyarakat yang terkena proyek).

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

- (1) Penyiraman secara berkala di lokasi pembukaan lahan;
- (2) Kegiatan pengoperasian kendaraan untuk pematangan tanah tidak pada jam istirahat terutama pada lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk;

- (3) Perawatan mesin secara intensif termasuk peredam suara dari kendaraan tersebut;
- (4) Penanaman kembali (revegetasi) dengan tanaman yang diperkirakan dapat cepat berkembang.

d. Pekerjaan Jalan

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas;
- (2) Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut material dalam batas yang aman;
- (3) Menggunakan kendaraan yang telah lulus uji emisi gas buangan dan uji kebisingan;
- (4) Penyiraman secara berkala (pagi dan sore hari) terhadap jalan yang sementara dibangun;
- (5) Memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja misalnya memberi masker, helm dan kaos tangan;
- (6) (6)% Sebaiknya pencampuran mortar sebelum dan setelah jam peribadatan atau waktu istirahat penduduk.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

- (1) Menyiram secara berkala pada saat pelaksanaan konstruksi untuk mengurangi debu yang berterbangan;
- (2) Kegiatan pengoperasian kendaraan untuk pematangan tanah tidak pada jam istirahat terutama pada lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk;
- (3) Perawatan mesin secara intensif termasuk peredam suara dari kendaraan tersebut;
- (4) Manajemen penggunaan air tanah yaitu kebutuhan air bersih perumahan tahap awal dapat terpenuhi;

- (5) Memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja misalnya memberi masker;
- (6) Melakukan penanganan terhadap persepsi negatif dari masyarakat, yaitu berinteraksi yang dengan masyarakat setempat, dengan membuat kegiatan yang sifatnya mencipta suasana keakraban diantara mereka.

f. Pekerjaan Utilitas

- (1) Menjaga mutu konstruksi pembangunan utilitas;
- (2) Menjaga pelaksanaan bak peresapan;
- (3) Membuat saluran drainase;
- (4) Menggunakan campuran air dalam pencampuran struktur drainase;
- (5) Memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja misalnya dengan memberi masker;

3) Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Melakukan sosialisasi dan penjelasan tertulis pada calon tenaga kerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika selesainya kegiatan pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

- (1) Mengangkut alat dan material sisa dengan bak truk penutup;
- (2) Memasang rambu-rambu lalu lintas atau papan pemberitahuan yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut, seperti: *hati-hati kendaraan proyek keluar – masuk, kurangi kecepatan*;

- (3) Demobilisasi alat berat di waktu lalu lintas tidak sibuk (pulang-pergi kantor/sekolah).

c. Operasional Perumahan

- (1) Penanaman tanaman penghijauan/pelindung di kiri kanan jalan perumahan dengan jenis tanaman peneduh dan penahan radiasi;
- (2) Sosialisasi Perumahan Nasional ke masyarakat sekitar;
- (3) Pembuatan tangki septik untuk buangan dari WC sesuai syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum;
- (4) Pembuatan saluran air kotor terpisah atau saluran drainase untuk air limbah buangan rumah tangga;
- (5) Pengumpulan sampah dari rumah kemudian pengangkutan sampah oleh gerobak/motor sampah dengan biaya yang disepakati lalu diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) terdekat;
- (6) Melakukan penjagaan rutin melalui RT dan RW;
- (7) Membangun pagar halaman, memberi pengaman pintu dan jendela rumah;
- (8) Untuk kejadian-kejadian tertentu melaporkan ke aparat yang berwewenang;
- (9) Masyarakat pendatang baru tersebut hendaknya beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

2.2. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Perizinan

Kegiatan pengelolaan yaitu di dalam dan disekitar lokasi tapak kegiatan pembangunan Perumahan Nasional.

b. Survey Lokasi

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada lokasi yang menjadi rencana kegiatan pembangunan Perumahan Nasional, Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

c. Pembebasan Lahan

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu di dalam dan disekitar lokasi pembangunan perumahan.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu disepanjang jalur transportasi pengangkutan peralatan dan material ke lokasi pembangunan Perumahan Nasional.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu masyarakat sekitar kegiatan pembangunan Perumahan Nasional.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada area tapak Perumahan Nasional.

d. Pekerjaan Jalan

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada area rencana pembangunan jalan Perumahan Nasional.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada area tapak Perumahan Nasional.

f. Pekerjaan Utilitas

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada area tapak Perumahan Nasional.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada masyarakat sekitar kegiatan pembangunan Perumahan Nasional.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu disepanjang jalur transportasi demobilisasi pengangkutan peralatan dan material.

c. Operasional Perumahan

Lokasi kegiatan pengelolaan yaitu pada area tapak Perumahan Nasional.

2.3. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Perizinan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu sebelum kegiatan dimulai.

b. Survey Lokasi

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu setelah tahap perizinan serta pembebasan lahan selesai dan sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan perumahan (sekali selama proyek berlangsung).

c. Pembebasan Lahan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu sebelum kegiatan dimulai.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material.

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu saat kegiatan mobilisasi berlangsung (sekali selama proyek berlangsung).

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu saat pelaksanaan tahap konstruksi.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu saat kegiatan pembersihan lahan.

d. Pekerjaan Jalan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu dilakukan selama tahap pekerjaan jalan berlangsung.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu saat kegiatan konstruksi bangunan rumah berlangsung.

f. Pekerjaan Utilitas

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu dilakukan selama tahap pekerjaan utilitas.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan selesai.

c. Operasional Perumahan

Waktu pelaksanaan pengelolaan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan.

3. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Kegiatan pembangunan perumahan, akan menimbulkan dampak negatif yang perlu dikurangi seminimal mungkin dan mengembangkan dampak positif yang terjadi maka diperlukan upaya pemantauan hasil pengelolaan dampak kegiatan proyek terhadap lingkungan hidup, disamping untuk memantau sejauh mana terjadi perubahan rona lingkungan dilokasi pembangunan Perumahan Nasional.

Selanjutnya diuraikan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memantau jenis dan tingkat dampak yang timbul pada setiap tahapan kegiatan, baik pada Tahap Pra Kontruksi, Tahap Konstruksi maupun Tahap Pasca Konstruksi. Berdasarkan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

3.1. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Tahap Prakonstruksi

a. Perizinan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memantau dampak yaitu :

- (1) Memantau negoisasi yang dilakukan dengan masyarakat tentang rencana pembebasan lahan (perizinan lahan);
- (2) Memantau klaim masyarakat tentang kepemilikan lahan.

b. Survei Lokasi Kegiatan

- (1) Mengamati gejala adanya keresahan masyarakat berupa ketidakpuasan atas lahan/ bangunan yang terkena rencana pembangunan perumahan;
- (2) Wawancara/pengajuan kuisisioner kepada penduduk sekitar terutama yang terkena pembangunan perumahan. Dipantau di lokasi kegiatan pembangunan perumahan sebelum dan saat survey lokasi.

c. Pembebasan Lahan

- (1) Memantau proses negosiasi dengan masyarakat tentang pembebasan lahan;
- (2) Memantau saran dan keinginan masyarakat tentang rencana pembebasan lahan; dan
- (3) Memantau keinginan masyarakat tentang harga lahan.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

- (1) Memantau pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan papan pemberitahuan yang digunakan;
- (2) Memantau waktu pelaksanaan mobilisasi;
- (3) Memantau bahan/material disisi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- (4) Memantau tingkat emisi gas buangan dan kebisingan dari kendaraan/alat berat yang digunakan;
- (5) Memantau kualitas udara ambien selama proses mobilisasi, menganalisa kadar debu di lingkungan sekitar dan lingkungan kerja, parameter TSP (minimal 1 x selama mobilisasi);
- (6) Memantau keluhan dari masyarakat di sekitar proyek; dan%
- (7) Memantau perkembangan kamtibmas selama dan setelah proyek berlangsung

b. Pengadaan Tenaga Kerja

- (1) Memantau perekrutan tenaga lokal di sekitar pembangunan perumahan saat merekrut tenaga kerja;
- (2) Mengecek sub kontraktor untuk pekerjaan minor misalnya pekerjaan pasangan untuk saluran diserahkan kepada pekerja golongan lemah;
- (3) Memantau persepsi masyarakat tentang jumlah kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang terserap.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

- (1) Memantau penyiraman secara berkala (pagi dan sore hari) di lokasi pembukaan lahan;

- (2) Memantau waktu pengoperasian kendaraan untuk pematangan tanah tidak pada jam istirahat;
- (3) Memantau tingkat intensitas kebisingan;
- (4) Memantau revegetasi lahan dengan tanaman yang diperkirakan dapat cepat berkembang

d. Pekerjaan Jalan

- (1) Memantau rambu-rambu lalu lintas dan papan pemberitahuan yang digunakan;
- (2) Memantau kecepatan kendaraan pengangkut material dalam batas yang aman;
- (3) Memantau tingkat emisi gas buangan dan kebisingan dari kendaraan/alat berat yang digunakan;
- (4) Memantau kegiatan penyiraman jalan (pagi dan sore hari) ;
- (5) Memantau penggunaan alat pelindung diri para pekerja;
- (6) Memantau waktu pencampuran mortar sebelum dan setelah jam peribadatan atau waktu istirahat penduduk.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

- (1) Memantau penyiraman secara berkala, di lokasi pekerjaan tanah dan tanah diangkut oleh bak truk tertutup;
- (2) Memantau kegiatan pengoperasian kendaraan tidak pada jam istirahat;
- (3) Memantau perawatan mesin secara intensif termasuk peredam suara dari kendaraan yang digunakan;
- (4) Memantau penggunaan air tanah untuk kebutuhan air bersih untuk pembangunan perumahan tahap awal;

- (5) Memantau penggunaan alat pelindung diri para pekerja yaitu helm;
- (6) Memantau perilaku masyarakat sekitar lokasi dan penghuni perumahan.

f. Pekerjaan Utilitas

- (1) Memantau penggunaan bahan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan utilitas;
- (2) Memantau pembangunan saluran drainase dan saluran sementara (saluran sementara akan ditutup kembali jika pekerjaan utilitas selesai)
- (3) Memantau penurunan kualitas udara pada saat pelaksanaan konstruksi drainase, menganalisa kadar debu di lingkungan sekitar dan lingkungan kerja, parameter TSP;
- (4) Memantau penggunaan alat pelindung diri para pekerja.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Memantau sosialisasi atau penjelasan tertulis yang telah dilakukan kepada kerja dengan PHK setelah selesai kegiatan pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

- (1) Memantau pengangkutan alat dan material sisa dengan bak truk penutup;

- (2) Memantau pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut; dan
- (3) Memantau demobilisasi alat berat di waktu lalu lintas tidak sibuk

c. Operasional Perumahan

- (1) Memantau penanaman tanaman penghijauan/pelindung di kiri kanan jalan dengan jenis tanaman peneduh dan penahan radiasi di sepanjang lokasi pembangunan perumahan;
- (2) Memantau sosialisasi perumahan ke masyarakat sekitar;
- (3) Memantau penggunaan tangki septik untuk buangan dari WC;
- (4) Memantau sistem pembuangan air limbah rumah tangga;
- (5) Memantau sistem pembuangan sampah pada perumahan;
- (6) Memantau ketertiban dan keamanan dengan adanya gangguan diwilayah perumahan tersebut, dipantau dengan pengamatan secara visual;
- (7) Kecemburuan sosial, parameter yang dipantau kecemburuan sosial akibat benturan atau konflik antar penduduk, dipantau dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat sekitar lokasi dan penghuni perumahan

3.2. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Perizinan

Kegiatan pemantauan yaitu di dalam dan disekitar lokasi tapak kegiatan pembangunan Perumahan Nasional.

b. Survey Lokasi

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada lokasi yang menjadi rencana kegiatan pembangunan Perumahan Nasional di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

c. Pembebasan Lahan

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu di dalam dan disekitar lokasi pembangunan Perumahan Nasional.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu disepanjang jalur transportasi pengangkutan peralatan dan material ke lokasi pembangunan perumahan.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada masyarakat sekitar kegiatan pembangunan perumahan.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada area tapak perumahan.

d. Pekerjaan Jalan

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu di pada jalan perumahan.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada area tapak perumahan.

f. Pekerjaan Utilitas

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada area tapak perumahan.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada masyarakat sekitar kegiatan pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu disepanjang jalur transportasi demobilisasi pengangkutan peralatan dan material.

c. Operasional Perumahan

Lokasi kegiatan pemantauan yaitu pada area tapak perumahan.

3.3. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Tahap Prakonstruksi

a. Perizinan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu sebelum kegiatan dimulai.

b. Survey Lokasi

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu setelah tahap perizinan serta pembebasan lahan selesai dan sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan perumahan.

c. Pembebasan Lahan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu sebelum kegiatan dimulai.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu saat kegiatan mobilisasi berlangsung.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu saat pelaksanaan tahap konstruksi.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu saat kegiatan pembersihan lahan.

d. Pekerjaan Jalan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu dilakukan selama tahap pekerjaan jalan berlangsung.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu saat kegiatan konstruksi bangunan rumah berlangsung.

f. Pekerjaan Utilitas

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu dilakukan selama tahap pekerjaan Utilitas.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan selesai.

c. Operasional Perumahan

Waktu pelaksanaan pemantauan yaitu pada akhir kegiatan tahap konstruksi pembangunan perumahan.

3.4. Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dari tahap kegiatan yang akan dilakukan banyak institusi yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sehingga dari tahap-tahap yang ada, baik itu tahap Pra-Konstruksi, tahap Konstruksi serta tahap Pasca Konstruksi institusi yang terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah :

- a. Pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa kegiatan;
- b. Pengawas pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- c. Penerima laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Adapun institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan disetiap tahap kegiatan yaitu :

1. Tahap Prakonstruksi

a. Perizinan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pihak pemrakarsa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta.

b. Survey Lokasi

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pihak pemrakarsa.

c. Pembebasan Lahan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pihak pemrakarsa dan Kepala Desa Campaka.

2. Tahap Konstruksi

a. Mobilisasi Peralatan dan Pengadaan Material

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

b. Pengadaan Tenaga Kerja

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta, Kepala Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

c. Pekerjaan Pembukaan Lahan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

d. Pekerjaan Jalan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Bidang Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

e. Pekerjaan Konstruksi Perumahan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

f. Pekerjaan Utilitas

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Bidang Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

3. Tahap Pasca Konstruksi

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dan Desa Campaka.

b. Demobilisasi Peralatan dan Material

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

c. Operasional Perumahan

Institusi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah pemrakarsa, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan

No	Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan	Upaya Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daerah Rawan Erosi	- Kegiatan pada masa konstruksi (pematangan lahan)	Mencegah terjadinya penurunan kualitas air permukaan dan longsor tanah.	- Membuat drainase yang dapat menampung limpasan air hujan; - Secepatnya menanam kembali pohon setelah pembangunan fisik selesai. - Membangun dengan Koefisien Dasar Bangun (KDB) yang telah disetujui oleh Penda Purwakarta - Kurang lebih 50 % dari rencana penghijauan dilakukan dengan menanam tanaman keras (pepohonan) karena kemampuan menambat air jauh lebih besar dibandingkan tanaman perdu/semak	Di areal tapak proyek	- Pembangunan drainase bersamaan dengan pembangunan fisik bangunan; - Penghijauan dilakukan setelah pembangunan fisik selesai	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta - Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
2	Prasarana/ Jalan Umum	Masa konstruksi dan operasional	Mencegah dampak yang ditimbulkan dan menjaga akses lalu lintas menuju proyek tetap baik.	Segera memperbaiki / membersihkan jalan-jalan di sekitar tapak yang rusak / kotor.	Di dalam tapak dan di sekitar tapak	Segera setelah diketahui adanya kerusakan jalan dan cecceran material	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

Lanjutan...

No	Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan	Upaya Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Pengawas
1		3	4	5	6	7	8
3	Kualitas Udara Dan Kebisingan	Masa konstruksi dan operasional	Menjaga kualitas lingkungan agar tetap aman dan sehat	- Kegiatan transportasi material / alat-alat berat dibatasi pada jam-jam kerja ; - Kendaraan-kendaraan pengangkut material bila melintasi daerah permukiman dijalankan perlahan-lahan. - Penanaman dengan pola garis lurus (<i>line planting</i>) pada jalur kebisingan yang akan dilaluinya, tanaman yang akan dipilih adalah tanaman yang lambat pertumbuhan keatas namun cukup rimbun. Kondisi ini dapat mereduksi suara 2 dBA sampai 3 dBA.	Di dalam tapak proyek daerah permukiman penduduk.	Selama konstruksi berlangsung.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta
4	Kualitas Air Permukaan	Masa Konstruksi dan Operasional	Menjaga kualitas air permukaan agar tetap aman dan sehat.	- Di tempat-tempat yang rawan erosi dibuatkan perlengkapan saluran drainase sebagai penampungan sementara. - Secepatnya melakukan penanaman kembali segera setelah pembangunan fisik selesai.	Di lokasi badan sungai yang melintasi tapak.	- Pembuatan saluran penampung sementara dan kolam pengendap Lumpur dilakukan segera pada saat kegiatan pematangan tanah berlangsung - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta - Dinas Bina Marga dan Pengairan	

Lanjutan...

No	Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan	Upaya Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Biota Perairan	Masa Konstruksi dan Operasional	Menjaga komponen biota perairan sediakala	Mencegah erosi tanah dengan pengelolaan seperti yang tercantum pada pengelolaan kualitas air permukaan.	Di sekitar badan sungai yang elintasi tapak maupun sekitar badan air penerima.	- Penanaman kembali dilakukan segera setelah pembangunan fisik selesai Seperti yang tercantum pengelolaan kualitas air permukaan	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta - Dinas Bina Marga dan Pengairan
6	Pengisian Tenaga Kerja	Masa Konstruksi	Menjaga kemungkinan dampak perekrutan tenaga kerja dari	Pihak developer dalam proses pembangunan akan melibatkan tenaga kerja lokal untuk di pembangunan proyek Perumahan Nasional.	Di permukiman penduduk sekitar proyek.	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Tenaga Kerja Kab. Purwakarta
7	Kondisi Kantibmas	Masa Konstruksi dan Operasional	Menjaga kemungkinan dampak keberadaan proyek dari	- Pihak developer dalam tahap akan warga setempat sebagai tenaga kerja	Dalam tapak proyek.	Selama tahap konstruksi dan operasional berlangsung	Masyarakat sekitar, para penghuni dan Kepolisian setempat

Lanjutan...

No	Komponen Lingkungan	Sumber Dampak	Tujuan Pengelolaan	Upaya Pengelolaan	Lokasi	Waktu	Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Menanggapi keluhan masyarakat sekitar terhadap gangguan kenyamanan akibat kegiatan konstruksi Perumahan Nasional. - Pengelolaan dan pengawasan keamanan diatur secara tepat.		-	

Tabel 4.2 Upaya Pemantauan Lingkungan

No	Komponen Lingkungan yang Dipantau	Jenis Dampak	Parameter yang Dipantau	Metode	Lokasi	Waktu	Tolok Ukur	Instansi Pengawas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daerah Rawan Erosi	Tingkat sedimentasi sungai dan kekeruhan yang melebihi baku mutu (BM) zat padat terlarut (TSS) SK.Gub. Jabar No. 38/2000.T dan Genangan air dan banjir.	Sedimen (TSS)	Gravimetrik	Di dalam tapak.	1 x selama konstruksi.	SK.Gub. Jabar No. 38/2000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta
2	Prasarana/ Jalan Umum	Kondisi fisik jalan / prasarana umum yang rusak dan atau kotor akibat transportasi alat pengangkut bahan dan material proyek.	Kondisi fisik jalan	Pengamatan langsung dilapangan	Di sekitar pintu masuk/ keluar Perumahan Nasional.	1 x 6 bulan.	-	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta - Dinas Bina Marga
3	Kualitas Udara dan Kebisingan	Kualitas udara dan kebisingan, yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep - 48/MENLH/11/1996, tentang Baku Mutu Kebisingan.	-	-	Di tapak proyek dan lingkungan sekitar.	Dilakukan setiap 1 x 6 bulan.	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 41 tahun 1999 - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Noomor : Kep-48/MENLH/11/1996	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta.

Lanjutan...

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kualitas Air Permukaan	Kualitas air limbah yang tidak memenuhi SK Gubernur Jawa Barat No. 39/2000.	-	-	Out saluran peyalur drainase sebelum badan air penerima.	Setiap 1 x 6 bulan.	SK Gubernur Jawa Barat No. 39/2000.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta.
5	Biota Perairan	Keanekaragaman biota perairan terutama plankton dan bentos yang buruk.	-	-	Badan perairan yang melintasi tapak proyek.	1 x setiap musim hujan, selama konstruksi berlangsung	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta.
6	Pengisian Tenaga Kerja	Jumlah pekerja lokal di pembangunan Perumahan Nasional.	-	-	Di pemukiman penduduk sekitar proyek.	1 x selama konstruksi.	-	Dinas Tenaga Kerja Kab. Purwakarta
7	Kondisi Kantibmas	Jumlah gangguan / keluhan dari masyarakat dan saingan tenaga luar daerah akibat kegiatan konstruksi proyek.	Situasi Keamanan lingkungan	-	Di sekitar tapak.	Minimal 1 x 6 bulan	-	Kepolisian setempat

BAB. IV
JUMLAH DAN JENIS IZIN
PPLH YANG DIBUTUHKAN

WATERBURY
VERMONT